

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian terdahulu

Penelitian Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Zakaria, Muhammad pada tahun 2020 dengan judul "*Studi tentang Konflik Antar Perguruan Silat PSHT dan IKSPI-Kera Sakti di Desa Sumuragung, Kabupaten Bojonegoro*" menyimpulkan bahwa konflik yang terjadi antara perguruan PSHT dan IKSPI Kera Sakti di Desa Sumuragung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, disebabkan oleh perilaku individu tertentu. Individu-individu ini merupakan anggota dari perguruan silat yang menyimpang dari ajaran yang seharusnya, dengan memanfaatkannya untuk tujuan konflik.

Penelitian kedua, Fauzi, Agus Machfud (2023) dalam penelitiannya berjudul "*Konflik Antar Perguruan Pencak Silat PSHT dan Pencak Silat IKSPI-Kera Sakti di Kabupaten Jombang*", menyatakan bahwa pertikaian dan konflik yang terjadi antara kedua perguruan disebabkan oleh permusuhan lama yang belum terselesaikan. Ketegangan tersebut terus berlarut tanpa adanya penyelesaian yang tuntas, sehingga memicu perasaan dendam yang tersimpan. Dendam ini kemudian muncul kembali ketika salah satu pihak menemukan kesempatan untuk melampiaskannya.

Penelitian ketiga, Handayani Tri Astuti (2021), dalam penelitiannya yang berjudul "*Peran Masyarakat dalam Pencegahan Konflik Antar Perguruan Pencak Silat di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro terhadap Keamanan dan*

Ketertiban Masyarakat", menguraikan bahwa keberadaan program "Kampung Pesilat" berperan penting sebagai sarana pemersatu antarperguruan silat. Program ini awalnya digagas di Madiun dan kemudian diadopsi oleh Kapolres Bojonegoro untuk diterapkan di seluruh wilayah, termasuk di Kecamatan Purwosari. Kampung Pesilat berfungsi sebagai forum bersama untuk menyalurkan aktivitas positif guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus memperkuat pembinaan terhadap generasi muda.

Penelitian keempat, Anshori Januar dan Aad Satria (2024), dalam penelitiannya yang berjudul *"Analisis Kasus terhadap Identitas Sosial dalam Konflik PSHT dan Brajamusti"*, mengemukakan bahwa konflik antara PSHT dan Brajamusti berakar pada perbedaan ideologi serta kepentingan masing-masing pihak. Perbedaan ini kemudian berkembang menjadi bentrokan baik secara fisik maupun sosial. Penelitian ini juga menyoroti beberapa faktor yang memperparah konflik, di antaranya adalah kekuatan struktur organisasi dan loyalitas tinggi dari para anggota di kedua belah pihak, yang menjadikan mobilisasi massa dalam situasi konflik menjadi sangat mudah dilakukan.

Penelitian kelima, Mu Roby (2023), dalam penelitiannya yang berjudul *"Tinjauan Hukum Pidana Konflik Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate dengan Pagar Nusa di Kabupaten Jember"*, menyampaikan bahwa salah satu langkah preventif yang dapat dilakukan aparat kepolisian untuk menangani konflik antara anggota PSHT dan Pagar Nusa adalah dengan melakukan pemetaan atau inventarisasi terhadap wilayah-wilayah yang rawan terjadinya tindakan kekerasan dan perusakan. Selain itu, kepolisian juga disarankan untuk memberikan

pembinaan secara berkelanjutan kepada anggota perguruan pencak silat guna mencegah terjadinya bentrokan di kemudian hari.

Penelitian keenam, Hidayah dan Anindita Nur (2021), dalam penelitiannya berjudul *"Mencegah Kemunculan Konflik Masa Depan antara Pesilat Terate dan Winongo di Madiun"*, menekankan pentingnya peran para tokoh dan sesepuh perguruan—baik pengurus, pelatih, maupun anggota senior—untuk menanamkan kesadaran bahwa seluruh perguruan berada di bawah naungan yang sama, yakni Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI), sehingga sesungguhnya mereka adalah saudara. Penelitian ini juga menyoroti perlunya penanaman nilai-nilai luhur, seperti perdamaian dan persaudaraan, khususnya kepada anggota baru, guna mencegah konflik di masa depan.

Penelitian kedelapan, Yosef Chandra Arga Dinata (2020), melalui penelitiannya yang berjudul *"Penyelesaian Sengketa Antar Anggota Organisasi Perguruan Pencak Silat di Kabupaten Nganjuk (Studi Sengketa Persaudaraan Setia Hati Terate dan Pagar Nusa)"*, mengungkapkan bahwa perbedaan dan perselisihan yang terus-menerus antara PSHT dan Pagar Nusa di Kabupaten Nganjuk telah menimbulkan konflik berkepanjangan. Bentrokan yang terjadi tidak hanya merugikan kedua belah pihak, tetapi juga berdampak pada masyarakat sekitar yang tidak terlibat langsung. Masyarakat merasa resah, terutama para orang tua yang mengkhawatirkan keselamatan anak-anak mereka yang berusia remaja dan berisiko terlibat dalam konflik tersebut.

Penelitian kesembilan Fernando Ario (2024), dalam penelitiannya yang berjudul *"Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anggota Perguruan Pencak Silat"*, mengungkapkan tiga upaya yang dilakukan oleh Polresta Malang Kota dalam menangani tindak pidana penganiayaan yang melibatkan anggota perguruan pencak silat. Pertama, upaya pre-emptif dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum di perguruan pencak silat guna meningkatkan kesadaran hukum para anggota, agar mereka memahami dan mematuhi hukum yang berlaku. Kedua, upaya preventif dilakukan dengan patroli rutin di wilayah-wilayah tertentu di Kota Malang yang rentan terjadi penganiayaan, untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Ketiga, upaya represif dilakukan dengan tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan, penyidikan, dan pelimpahan perkara penganiayaan kepada pihak yang berwajib.

Penelitian kesepuluh, Cahyaningtya, Ela Widya, dan Moh Nurkolis (2022), dalam penelitiannya yang berjudul *"Pandangan Sosial dalam Masyarakat terhadap Konflik Perguruan Pencak Silat di Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk"*, mengungkapkan bahwa konflik antar perguruan pencak silat di Kecamatan Rejoso, terutama antara Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dan Pagar Nusa (PN), sering kali muncul pada bulan Suro atau 1 Muharram. Pada periode tersebut, PSHT mengadakan pengesahan anggota, sementara perguruan lainnya mengadakan kegiatan serupa yang memicu ketegangan. Konflik ini seringkali berujung pada upaya perguruan lain untuk menghalangi jalannya kegiatan yang diadakan oleh

PSHT atau menciptakan masalah agar acara tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar.

Penelitian kesebelas, Firmansyah dan Ahmad Bashori (2023), dalam penelitiannya yang berjudul *"Analisis Struktural Konflik Antar Perguruan Pencak Silat di Desa Kalipang, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan"*, Disebutkan bahwa konflik yang melibatkan perguruan pencak silat kerap kali berkaitan dengan unsur budaya dan keterlibatan masyarakat. Salah satu bentuk nyata dari konflik ini adalah bentrokan fisik antara Perguruan Setia Hati Terate dan Kera Sakti. Ketegangan semacam ini dapat menimbulkan citra negatif di tengah masyarakat, sementara rasa tidak puas dan ketidakjelasan dalam kesepakatan antar pihak sering menjadi pemicu utama perselisihan. Penelitian ini juga mengungkap bahwa penggunaan lapangan utama sebagai tempat latihan bagi Perguruan Setia Hati telah memperoleh persetujuan resmi dari perangkat dan kepala desa, yang mengesahkan surat izin penggunaan lokasi tersebut. Dalam konflik ini, nilai kebersamaan menjadi aspek penting, meskipun setiap perguruan memandang kegiatan latihan sebagai sesuatu yang bersifat sakral dan memiliki makna tersendiri.

penelitian keduabelas Sudjatmoko, F. X., dan Hery Hermawan (2019), dalam penelitiannya yang berjudul *"Prospek Kearifan Lokal Budaya Masyarakat Jawa dalam Perspektif Penanganan Konflik dan Kekerasan Sosial Antar Perguruan Pencak Silat di Wilayah"* mengungkapkan bahwa kearifan lokal budaya masyarakat Jawa, yang dikenal sebagai 'ugeman' (pedoman), berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip seperti 'wang-sinawang' (saling

memperhatikan), 'asah, asih, asuh' (mendidik, mendampingi, membimbing), 'tut wuri handayani' (saling menguatkan), dan 'andap asor' (rendah hati) dijadikan pedoman dalam segala aktivitas, tanpa membedakan latar belakang. Prinsip-prinsip ini tidak hanya diajarkan, tetapi juga dinasehatkan dan dilaksanakan dalam setiap perguruan pencak silat, sebagai acuan untuk mengingatkan anggota agar bersikap dan berperilaku dengan baik dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Penelitian ketigabelas, lum, Syaikhul, dan Yudiana Indriastuti (2024), dalam penelitiannya yang berjudul *"Strategi Manajemen Konflik Komunikasi Organisasi Pencak Silat: Studi Kasus pada Organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Rayon Semolowaru Elok dalam Meminimalisir Konflik di Surabaya,"* menyoroti tentang strategi manajemen konflik dalam komunikasi organisasi. Konflik yang terjadi sering kali disebabkan oleh tindakan oknum anggota organisasi pencak silat. Oknum tersebut adalah individu yang, meskipun telah menjadi bagian dari organisasi, menyalahgunakan ajaran dan nilai-nilai yang ada dalam perguruan pencak silat untuk melakukan tindakan yang merugikan dan menimbulkan kekerasan.

Penelitian keempatbelas, Listiawan, Gangga, dan Abd Hadi (2023), dalam penelitiannya yang berjudul *"Upaya Polres Bojonegoro dalam Meminimalisir Konflik Antar Perguruan Pencak Silat Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Bojonegoro"* Polres Bojonegoro telah menerapkan sejumlah langkah strategis untuk meredam konflik antar perguruan pencak silat. Langkah pertama adalah pelarangan penggunaan atribut perguruan di luar kegiatan resmi. Kebijakan ini merupakan hasil kesepakatan dalam forum

dialog antara Polres Bojonegoro dan perwakilan dari komunitas Kampung Pesilat Bojonegoro. Setelah itu, kebijakan tersebut diperkuat dengan pembentukan satuan tugas khusus yang bertugas memantau penggunaan atribut pencak silat di ruang publik. Langkah kedua adalah pelarangan pembangunan tugu perguruan di area umum, sebagai langkah pencegahan terhadap aksi perusakan tugu yang sering dilakukan oleh oknum anggota perguruan. Serangkaian upaya ini terbukti efektif dalam menurunkan intensitas konflik antar perguruan, mulai dari tahap awal pembentukan kebijakan, masa transisi, hingga kondisi terkini, yang semuanya turut mendukung terciptanya situasi aman dan tertib di masyarakat.

Penelitian kelimabelas, Asiyah, S. N., Suwardi, S., dan Sardjono, H. S. (2024), dalam penelitiannya yang berjudul "*Implementasi Kebijakan Penanganan Konflik Antar Perguruan Silat di Kabupaten Madiun*", Penelitian ini merekomendasikan sejumlah langkah untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dalam menangani konflik antar perguruan pencak silat. Salah satu poin penting yang diangkat adalah perlunya penambahan personel di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), serta pemanfaatan secara maksimal aplikasi Waskita Purabaya Early Warning System guna mendeteksi potensi konflik sejak dini. Selain itu, penyesuaian dalam perencanaan anggaran yang dialokasikan untuk program pencegahan konflik juga dinilai krusial. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan penanganan konflik dapat berlangsung lebih optimal dan berkontribusi dalam menciptakan situasi masyarakat yang aman dan kondusif.

No.	Identitas jurnal	hasil penelitian	relevansi
1.	<p>- Zakaria, Muhammad.</p> <p>- "Studi tentang konflik antar perguruan silat psht dan ikspi-kerasakti di desa sumuragung kabupaten bojonegoro."</p> <p>- Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik 2.1 (2020): 1-73.</p>	<p>Konflik antara PSHT dan IKSPI Desa Sumuragung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, merupakan tindakan yang dilakukan oleh oknum tertentu. Oknum di sini merujuk pada individu-individu anggota perguruan silat yang menyimpang dari ajaran dan memanfaatkan organisasi untuk tujuan konflik.</p>	<p>Persamaan : konflik yang terjadi berdampak negatif pada masyarakat karena menyalahgunakan ajaran pencak silat</p> <p>Perbedaan : perbedaan terdapat pada metode penelitian serta lokasinya</p>

2.	<p>- Fauzi, Agus Machfud.</p> <p>- "Konflik Antar Perguruan Pencak Silat PSHT dan Pencak Silat IKSPI-Kera Sakti di Kabupaten Jombang." Paradigma 1 - 2.3 (2023): 101-110.</p>	<p>Konflik yang menimbulkan pertengkaran dan perselisihan ini terjadi akibat adanya permusuhan atau masalah lama yang belum terselesaikan dan tidak mendapatkan penyelesaian lanjutan, sehingga menimbulkan dendam yang terpendam. Ketika kesempatan muncul, dendam tersebut kemudian meledak dan memicu konflik.</p>	<p>Persamaan : sama sama membahas dampak dari konflik pencak silat yang merugikan masyarakat</p> <p>Perbedaan : metode penelitian ini menggunakan metode kepustakaan</p>
----	---	---	--

3.	<p>- Handayani, Tri Astuti.</p> <p>- "Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Konflik Antar Perguruan Pencak Silat di Kecamatan.PurwosariKabupaten Bojonegoro Terhadap Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat.</p> <p>-JUSTITIA BLE-Jurnal Hukum 3.2 (2021): 10-18.</p>	<p>Kampung pesilat merupakan sebuah wadah yang awalnya berasal dari Madiun dan kemudian diadopsi di Bojonegoro oleh Kepala Kepolisian Resor setempat. Wadah ini diwajibkan untuk dibentuk di setiap daerah, termasuk di Purwosari. Kampung pesilat berfungsi sebagai sarana untuk menyatukan berbagai aktivitas dengan tujuan menciptakan keamanan serta meningkatkan pembinaan bagi generasi muda.</p>	<p>Persamaan : sama sama membahas konflik pencak silat</p> <p>Perbedaan : penelitian ini membahas tentang penanggulangan konflik dengan cara menyatukan perguruan untuk membina generasi muda</p>
----	---	---	---

4.	<p>- Anshori, Januar Adi, and Aad Satria Permadi.</p> <p>- Analisis Kasus Terhadap Identitas Sosial Dalam Konflik PSHT Dengan Brajamusti.</p> <p>- Diss. Universi muhammdiyah surakarta 2024</p>	<p>Konflik yang terjadi antara PSHT dan Brajamusti menunjukkan bahwa sumber utama masalah berasal dari perbedaan ideologi dan kepentingan, yang kemudian memicu terjadinya bentrokan baik secara fisik maupun sosial.</p>	<p>Persamaan : sama sama membahas tentang konflik yang dilakukan oleh anggota pencak silat</p> <p>Perbedaan : konflik ini terjadi dijogja antar organisasi pencak silat PSHT dengan suporter klub sepak bola brajamusti serta jenis penelitiannya berbeda</p>
5.	<p>- Yanto, Moch Roby.</p> <p>- "Tinjauan Hukum Pidana Konflik Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate dengan Pagar Nusa di Kabupaten Jember." —</p> <p>- CLEAR: Criminal Law Review 1.1 (2023): 34-50</p>	<p>Langkah pencegahan tambahan dapat diambil oleh kepolisian dalam menangani konflik antara anggota PSHT dan PN di Kabupaten Jember. Kepolisian dapat melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang berpotensi terjadi tindakan penganiayaan dan perusakan</p>	<p>Persamaan : penelitian ini sama sama membahan tentang konflik pencak silat</p> <p>Perbedaan : peneliti ini membahas tentang penanggulanga konflik yang</p>

		<p>yang melibatkan kedua perguruan tersebut. Selain itu, polisi juga dapat melaksanakan pembinaan kepada anggota perguruan pencak silat untuk mengurangi risiko konflik.</p>	<p>dilakukan oleh pihak kepolisian dengan cara memberikan edukasi dengan hukum</p>
6.	<p>- Hidayah, Anindita Nur, et al. "Mencegah Kemunculan Konflik Masa Depan antara Pesilat Terate dan Winongo di Madiun - ." Jurnal Education and Development 9.2 (2021): 506-510."</p>	<p>Para sesepuh perguruan, baik pengurus, pelatih, maupun anggota, diharapkan untuk lebih menanamkan kepada seluruh siswa bahwa mereka berada di bawah satu payung yang sama, yaitu IPSI, sehingga harus saling menganggap sebagai saudara. Selain itu, penting pula untuk menekankan kepada anggota baru tentang nilai-nilai luhur serta semangat perdamaian.</p>	<p>Persamaan : jurnal ini sama sama berisikan konflik yang disebabkan oleh perguruan pencak silat</p> <p>Perbedaan : jurnal ini lebih menjurus kepada penanganan konflik yang dilakukn oleh IPSI untuk meyatukan perguruan pencak</p>

		<p>persaudaraan yang harus dimiliki oleh setiap pesilat.</p>	<p>silat lewat penanaman nilai nilai luhur</p>
	<p>Apriliani, Hardha Dwi. Persepsi Masyarakat Terhadap Konflik Persaudaraan Setia Hati Terate Di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. Diss. IAIN Kediri, 2023.</p>	<p>konflik yang terkait dengan tata pergaulan, karakteristik anggota pencak silat, dan dampak sosial yang ditimbulkan. Namun, ada pula pandangan yang menolak konflik tersebut karena dianggap melanggar kode etik dalam tata pergaulan, tidak sesuai dengan karakteristik anggota pencak silat, serta berdampak negatif terhadap masyarakat. Oleh karena itu, sebagian masyarakat kurang</p>	<p>Persamaan : jurnal ini membahas tentang dampak konflik perguruan pencak silat</p> <p>Perbedaan : jurnal ini lebih fokus kepada pandangan masyarakat tentang organisasi pencak silat</p>

	menyukai konflik ini karena dianggap tidak mencerminkan perilaku baik dari anggota PSHT.	
--	--	--

8.	<p>- Dinata, Yosef Chandra Arga. -Penyelesaian Sengketa Antar Anggota Organisasi Perguruan Pencak Silat Di Kabupaten Nganjuk (Studi Pada Sengketa Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Dengan Pagar Nusa (PN)).</p> <p>- Diss. UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2020.</p>	<p>Perbedaan dan perselisihan yang ada telah menimbulkan sengketa antara dua perguruan pencak silat, PSHT dan PN, terutama di Kabupaten Nganjuk, yang menyebabkan sering terjadinya bentrokan dan belum terselesaikan. Sengketa ini membawa dampak buruk, khususnya terhadap kenyamanan masyarakat sekitar yang tidak ikut serta dalam konflik. Warga di sekitar lokasi merasa resah dengan adanya bentrokan tersebut, terutama orang tua yang memiliki anak remaja, karena mereka sangat khawatir jika anak-</p>	<p>Persamaan :</p> <p>penelitian ini membahas tentang dampak negatif bentrokan antar perguruan pencak silat yang membuat ketidaknyamanan pada masyarakat</p> <p>Perbedaan :</p> <p>perbedaan terdapat pada tahun serta</p>
----	--	---	---

		anaknya terlibat dalam peristiwa tersebut.	lokasi penelitiannya
9.	<p><i>Fernando, Ario.</i></p> <p>"PERAN KEPOLISIN DALAM PENANGGULANGAN TINDAKPIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANGGOTA PERGURUAN PENCAK SILAT (STUDI KASUS KOTA</p>	<p>Pertama, upaya pre-emptif oleh Polresta Malang Kota dilakukan melalui sosialisasi berupa penyuluhan hukum ke perguruan pencak silat di wilayah hukum Polresta Malang Kota untuk menumbuhkan kesadaran hukum pada anggota perguruan pencak silat agar mematuhi hukum dan aturanaturan yang berlaku. Kedua, upaya preventif dilakukan melalui</p>	<p>Persamaan :</p> <p>sama sama membahas tentang konflik pencaksilat</p> <p>Perbedaan :</p> <p>tedapat pada fokus peneliti yang membahas tentang cara menggulangi</p>

	<p>MALANG).</p> <p>" Dinamika 3 0.2 (2024): 10958-10975</p>	<p>patroli secara berkelanjutan di wilayahwilayah tertentu di Kota Malang yang menjadi tempat tindak pidana penganiayaan itu rawan terjadi. Hal tersebut bertujuan untuk menutup kesempatan dan mencegah terjadinya penganiayaan. Ketiga, upaya represif dilakukan dengan melalui penangkapan, penahanan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara penganiayaan oleh anggota perguruan pencak silat ke kejaksaan yang kemudian diteruskan sampai pada peradilan.</p>	<p>konflik antar perguruan pencak silat yang dilakukan oleh kepolisian setempat .</p>
--	---	---	---

10.	<p>- Cahyaningtias, Ella Widya, MOH NURKHOLIS, and SEPTYANING LUSIANTI.</p> <p>-PANDANGAN SOSIALDALAM MASYARAKAT TERHADAP KONFLIK PERGURUAN PENCAK SILAT KECAMATAN REJOSO KABUPATEN - NGANJUK. Diss. Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2022</p>	<p>Konflik yang sering terjadi atas nama perguruan di Kecamatan Rejoso melibatkan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dan Pagar Nusa (PN). Selain itu, konflik juga kerap muncul pada bulan Suro atau 1 Muharram, saat PSHT mengadakan acara pengesahan, sementara perguruan lain menyelenggarakan kegiatan mereka sendiri. Hal ini sering menimbulkan gesekan, di mana perguruan lain berupaya mengganggu atau menghambat jalannya acara tersebut.</p>	<p>Persamaan :</p> <p>penelitian ini sama sama memnhas tentang penyalahgunaan ajaran pencak silat untuk membuat masalah pada perguruan lainnya hingga bentrokan pun terjadi</p> <p>Perbedaan :</p> <p>berbedaan terdapat dari hasil penelitian yang hanya berfokus pada pandangan masyarakatnya saja</p>
-----	--	---	--

11.	<p><i>Analisis Struktural Konflik Antar Perguruan Pencak Silat Di Desa Kalipang Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan</i></p>	<p>surat yang berisi tentang perizinan tempat latihan oleh perguruan pencak silat Setia Hati, nilai utama dalam kejadian konflik, kebersamaan adalah suatu hal baik namun dalam kegiatan latihan tersebut memiliki nilai yang sakral setiap Perguruan pencak silat</p>	<p>Persamaan : kesamaan penelitian ini adalah sama sama membahas konflik antar perguruan pencak silat</p> <p>Perbedaan : terdapat pada kesimpulanya bahwa kecamatan sugio menyabut izin pelatihan pencak silat</p>
-----	--	--	--

12	<p>Sudjatmoko, F. X., and Hery Hermawan</p> <p>. "PROSPEK KEARIFAN LOKAL BUDAYA MASYARAKAT JAWA DALAM PERSPEKTIF PENANGANAN KONFLIK DAN KEKERASAN SOSIAL ANTAR PERGURUAN PENCAK SILAT DI WILAYAH MADIUN."</p> <p><i>Seminar Nasional Sistem Informasi (SENASIF). Vol. 3. 2019.</i></p>	<p>Pada dasarnya, kearifan lokal budaya masyarakat Jawa sebagai 'ugeman' (pedoman) telah menjadi prinsip di dalam segala kegiatan dan kehidupan sehari-hari, seperti 'wang-sinawang' (saling memperhatikan), 'asah, asih, asuh' (mendidik, mendampingi, membimbing),</p>	<p>Persamaan : konflik pencak silat yang menyebabkan kersahan pada masyarakat sekitar</p> <p>Perbedaan : lebih fokus kepada penanggulangan konflik menggunakan metode penanaman moralitas pedoman jawa agar rendah hati</p>
13.	<p>Ulum, Syaikhul, and Yudiana Indriastuti. "Strategi Manajemen Konflik Komunikasi Organisasi Pencak Silat: Studi Kasus pada Organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Rayon Semolowaru Elok dalam</p>	<p>peneliti mengenai strategi manajemen konflik komunikasi organisasi. konflik yang terjadi merupakan tindakan oknum dari anggota organisasi pencak silat. Oknum tersebut ialah individu yang telah</p>	<p>Persamaan : konflik terjadi akibat individu yang membuat kekacauan sehingga konflik meluas membawa organisasi</p> <p>Perbedaan : jurnal ini lebih fokus kepada</p>

	<p><i>Meminimalisir Konflik di Surabaya." Reslaj: Religion Education Social laa roiba 2024</i></p>	<p>menjadi anggota organisasi pencak silat tetapi telah menyalahgunakan ajaran silat</p>	<p>strategi penanggulangan konflik</p>
--	--	--	--

14	<p>Listiawan, Gangga, and Abd Hadi. "Upaya Polres Bojonegoro dalam Meminimalisir Konflik antar Perguruan Pencak Silat Menurut UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Bojonegoro)." JOSH: Journal of Sharia 2.01 (2023): 1-11.</p>	<p>Langkah langkah adalah melarang penggunaan atribut pencak silat oleh komunitas pencak silat di luar kegiatan resmi. Kebijakan ini disepakati dalam forum diskusi antara Polres Bojonegoro dan anggota Kampung Pesilat Bojonegoro, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan gugus tugas untuk mengawasi pemakaian atribut tersebut di masyarakat umum. Selain itu, langkah terakhir adalah</p>	<p>Persamaan : membahas tentang konflik yang dilakukan oleh perguruan pencak silat Perbedaan : langkah langkah yang dilakukan untuk mencegah konflik seperti pelarangan dientis atau atribut pencak silat</p>
----	---	---	---

		<p>pelarangan pendirian tugu organisasi pencak silat di tempat umum sebagai tindakan preventif, mengingat semakin seringnya tugu-tugu tersebut dirusak oleh oknum anggota pencak silat. Langkah-langkah ini berhasil menurunkan tingkat konflik antar perguruan pencak silat, mulai dari fase awal pembentukan, transisi, hingga kondisi saat ini, yang memberikan dampak positif dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat.</p>	
--	--	--	--

15	<p>Asiyah, S. N., Suwardi, S., & Sardjono, H. S. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN KONFLIK ANTAR PERGURUAN SILAT DI KABUPATEN MADIUN. JI@ P, 13(2</p>	<p>Dalam upaya menjalankan kebijakan penanganan konflik antar perguruan silat di Madiun, diperlukan peningkatan jumlah pegawai di Bakesbangpol, pemanfaatan secara maksimal aplikasi Waskita Purabaya sebagai sistem peringatan dini, serta penyesuaian anggaran untuk program pencegahan konflik. Langkah-langkah ini diharapkan mampu membuat implementasi kebijakan lebih optimal dan membantu menciptakan kondisi yang aman dan kondusif.</p>	<p>Persamaan : membahas tentang konflik yang dilakukan oleh perguruan pencak silat Perbedaan : jurnal ini membahas tentang kebijakan penanganan konflik pencak silat dimadiun</p>
----	---	---	---

Berdasarkan kelima belas penelitian yang telah dikaji, belum ditemukan adanya penelitian yang secara khusus membahas analisis penyebab terjadinya perselisihan antar perguruan pencak silat di Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Oleh karena itu, peneliti memandang bahwa topik ini penting untuk

diteliti lebih lanjut, sehingga penelitian dengan judul "*Penyebab Perselisihan Antar Perguruan Pencak Silat di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung*" dirasa relevan untuk dilakukan.

2.2 Tinjauan pustaka

2.2.1 Konflik Sosial

Konflik yang muncul dalam masyarakat merupakan bagian dari gejala sosial yang tidak dapat dihindari. Ia dapat terjadi baik antarindividu maupun antarkelompok dalam setiap struktur sosial. Konflik berkaitan erat dengan interaksi sosial manusia, baik secara personal maupun dalam konteks kelompok. Menurut Coser (dalam Johnson, 1990), setiap hubungan sosial pada dasarnya mengandung potensi antagonisme, ketegangan, maupun perasaan negatif. Hal ini disebabkan oleh dorongan individu atau kelompok untuk meraih peningkatan dalam aspek kesejahteraan, kekuasaan, prestise, dukungan sosial, ataupun bentuk penghargaan lainnya.

Di sisi lain, meskipun individu dan kelompok dalam masyarakat memiliki sejumlah kesamaan, mereka juga membawa perbedaan yang signifikan. Kesamaan dan perbedaan ini mencakup aspek-aspek seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, latar belakang budaya, ideologi, cara pandang, aspirasi, hingga kepentingan masing-masing. Perbedaan inilah yang sering kali menjadi sumber ketegangan dan memicu terjadinya konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Dahrendorf, konflik secara umum merupakan bentuk pertentangan yang muncul antara individu dengan individu lainnya, atau antar kelompok dalam masyarakat. Konflik ini dapat ditinjau dari dua perspektif. Di satu sisi, konflik memiliki dampak positif karena dapat menjadi motor penggerak dinamika sosial, mendorong terciptanya kompetisi yang konstruktif, serta memotivasi individu untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Bahkan, konflik dapat menjadi titik awal terjadinya perubahan sosial. Namun di sisi lain, konflik juga memiliki konsekuensi negatif karena berpotensi menimbulkan ketegangan dan permusuhan yang mendalam, yang pada akhirnya mengganggu keharmonisan hubungan antar kelompok dalam masyarakat (Johnson, 1986).

konflik yang tidak terkontrol berpotensi memunculkan dampak negatif, seperti kekerasan fisik, perusakan fasilitas umum, dan ketakutan di masyarakat. Kasus bentrokan antara dua perguruan besar di Tulungagung yang melibatkan ribuan orang pada Januari 2024 adalah contoh nyata bagaimana konflik yang sengit dapat menggangguketertiban umum. Kerusakan mobil patroli polisi, bangunan sekolah, dan rumah warga menunjukkan eskalasi konflik yang merugikan banyak pihak. (Kompas.2024)

2.2.2 hukum pidana tentang konflik

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur peristiwa yang melibatkan benturan kepentingan antara individu dengan individu lain, individu dengan masyarakat, serta individu dengan negara. Benturan kepentingan ini bisa terjadi antara satu orang dengan orang lain hingga melibatkan beberapa atau banyak orang.

Oleh karena itu, KUHP menyediakan ketentuan yang mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang (Hendri Pinatik, 2017).

Pasal 170 KUHP mengancam pidana terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan bersama oleh beberapa orang terhadap orang lain atau barang. Jika kekerasan tersebut dilakukan secara bersama, pelaku bisa dihukum penjara maksimal 5 tahun 6 bulan. Hukuman akan bertambah berat apabila kekerasan tersebut mengakibatkan luka-luka (maksimal 7 tahun), luka berat (maksimal 9 tahun), dan kematian (maksimal 12 tahun).

Sedangkan Pasal 358 KUHP, yang termasuk dalam Bab XX tentang Penganiayaan, mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja ikut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang melibatkan beberapa orang, selain bertanggung jawab atas tindakan khusus yang dilakukannya, dapat dijatuhi hukuman:

1. Penjara maksimal dua tahun delapan bulan jika mengakibatkan luka berat;
2. Penjara maksimal empat tahun jika mengakibatkan kematian.

2.2.3 pihak pihak yang terlibat

1. Perguruan pencak silat

Pencak Silat sebagai seni bela diri memiliki ciri khas menggunakan seluruh bagian tubuh untuk mempertahankan diri. Seni bela diri ini bisa dilakukan dengan tangan kosong ataupun menggunakan senjata, tanpa terpaku pada jenis senjata tertentu, karena hampir semua benda bisa dijadikan senjata (Tatang Muhtar, 2018).

Sebagai seni budaya, pencak silat merupakan hasil kekayaan budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Di beberapa wilayah, aspek seni dalam pencak silat

lebih dominan sehingga masyarakat setempat sering menganggapnya sebagai seni tari, bukan seni bela diri. Namun, jika diteliti lebih mendalam, gerakan-gerakan seni tari tersebut sebenarnya berasal dari gerak dasar pencak silat sebagai seni bela diri, walaupun dalam konteks penelitian ini terjadi penyalahgunaan makna tersebut (Tatang Muhtar, 2018).

Tetapi ilmu beladiri dari perguruan pencak silat terkadang disalah gunakan oleh oknum-oknum anggotanya untuk melakukan kekerasan dan merusak citra perguruan pencak silat yang harusnya mendidik bebudi yang mengedepankan nilai-nilai positif. Tetapi malah menyalah gunakan untuk kekerasan dan perselisihan antar perguruan pencak silat. dampak dari perselisihan ini juga dapat memengaruhi hubungan sosial di masyarakat, di mana ketegangan antar anggota perguruan dapat menyebabkan perpecahan di lingkungan sekitar, menurunkan rasa saling percaya, dan merusak keharmonisan sosial yang sudah terjalin.

2. Kepolisian

Kepolisian memegang peranan yang sangat penting dalam menangani perselisihan antar perguruan pencak silat, terutama ketika perselisihan tersebut dapat berkembang menjadi konflik yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga hukum. Salah satu peran utama kepolisian dalam kasus ini adalah penegakan hukum terhadap segala bentuk tindakan kekerasan yang terjadi akibat perselisihan antar perguruan pencak silat. Tindakan kekerasan, baik berupa penganiayaan, pengeroyokan, atau perusakan properti, dapat diatasi dengan menerapkan hukum yang berlaku.

3. Masyarakat

Masyarakat bisa dipahami sebagai sekumpulan orang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain dengan cara-cara tertentu. Interaksi ini dilakukan dalam kerangka norma dan aturan yang sudah disepakati bersama, yang tujuannya untuk menjaga ketertiban dan menciptakan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam masyarakat, setiap orang memiliki peran dan tanggung jawab untuk saling menghormati dan berkontribusi pada terciptanya suasana yang damai dan teratur, sehingga hubungan antar anggota masyarakat bisa berjalan dengan baik (Giddens, 2013).

Dalam kasus ini Masyarakat memiliki peran penting dalam menghadapi dan menyelesaikan perselisihan antar perguruan pencak silat. Sebagai pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung, reaksi masyarakat terhadap konflik ini sangat menentukan bagaimana situasi akan berkembang. Ketika konflik antar perguruan pencak silat terjadi, dampaknya bisa meluas ke seluruh lingkungan, menciptakan ketegangan yang mempengaruhi kehidupan sosial, dan keamanan.

Selain itu, masyarakat juga berperan dalam menciptakan yang perdamaian. Edukasi dan pemahaman tentang pentingnya menjaga persatuan, menghormati perbedaan, dan menanggulangi kekerasan adalah bagian dari upaya masyarakat untuk memperbaiki keadaan. Misalnya, melalui kegiatan bersama yang melibatkan perguruan pencak silat, masyarakat bisa lebih memahami nilai-nilai yang dalam seni bela diri tersebut, yaitu kedisiplinan, kehormatan, dan persaudaraan. Ketika masyarakat mengapresiasi hal-hal positif yang diajarkan oleh pencak silat, mereka

bisa lebih mendukung upaya-upaya damai yang dilakukan oleh anggota perguruan.
(Sujhatmoko 2019)

2.3 Landasan teori

Teori Konflik Ralf Dahrendroft

Konflik sering muncul karena satu kelompok memandang kelompok lain sebagai penghambat kepentingannya. Pruitt dan Rubin (2009) menyatakan bahwa konflik adalah persepsi adanya perbedaan kepentingan, di mana pihak-pihak yang berselisih tidak bisa mencapai kesepakatan bersama. Dengan demikian, konflik adalah interaksi antara pihak-pihak dalam masyarakat yang ditandai oleh kekerasan, ancaman, penekanan, dan saling menghancurkan.

Menurut Dahrendorf, otoritas tidak konstan karena ia terletak dalam posisi, bukan di dalam diri orangnya. Karena itu seseorang yang berwenang dalam satu lingkungan tertentu tak harus memegang posisi otoritas di dalam lingkungan yang lain. Begitu pula seseorang yang berada dalam posisi subordinat dalam satu kelompok, mungkin menempati posisi yang superordinat dalam kelompok lain. Ini berasal dari argumen Dahrendorf yang menyatakan bahwa masyarakat tersusun dari sejumlah unit yang ia sebut asosiasi yang dikoordinasikan secara imperatif. Masyarakat terlihat sebagai asosiasi individu yang dikontrol oleh hierarki posisi otoritas. Karena masyarakat terdiri dari berbagai posisi, seorang individu dapat menempati posisi otoritas di satu unit dan menempati posisi yang subordinat di unit lain. Otoritas dalam setiap asosiasi bersifat dikotomi; karena itu ada dua, hanya ada dua, kelompok konflik yang dapat dibentuk di dalam setiap asosiasi.

Kelompok yang memegang posisi otoritas dan kelompok subordinat yang mempunyai kepentingan tertentu “yang arah dan substansinya saling bertentangan”. Di sini kita diperhadapkan dengan konsep kunci lain dalam teori konflik Dahrendorf, yakni kepentingan. Kelompok yang berada di atas dan yang berada di bawah didefinisikan berdasarkan kepentingan bersama.

Dahrendorf (1986) menyatakan bahwa kelompok merupakan himpunan individu yang secara rutin berinteraksi dan memiliki struktur yang terorganisir. Ia mengklasifikasikan kelompok yang terlibat dalam konflik menjadi dua kategori, yaitu kelompok semu dan kelompok kepentingan. Kelompok semu merujuk pada unit sosial yang digunakan untuk menjelaskan persoalan-persoalan sosial, yang anggotanya memiliki kesamaan dalam hal otoritas, kepentingan, dan karakteristik, namun tujuannya cenderung tersembunyi. Sementara itu, kelompok kepentingan terbentuk dari bagian anggota kelompok semu dan memiliki tujuan yang lebih konkret dan terarah.

Kalau dikaitkan dengan konflik antar perguruan pencak silat, teori ini bisa dipakai untuk melihat bagaimana perguruan pencak silat mempunyai tujuan tertentu untuk berkonflik entah itu merebutkan kekuasaan di daerah tersebut atau sumberdaya. Perguruan pencak silat mungkin bisa dianggap sebagai kelompok semu, karena di dalamnya ada identitas dan kepentingan tertentu yang dijaga. Tapi ketika perselisihan muncul, beberapa anggotanya bisa membentuk kelompok kepentingan yang lebih kecil dengan tujuan yang lebih spesifik, misalnya mempertahankan kehormatan perguruan atau mendapatkan pengakuan dan sumberdaya lebih besar